



BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR 254 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE 2018-2019

BUPATI MUNA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa agar dapat terarahnya kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak serta dapat terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Muna Barat, perlu membentuk forum anak daerah periode 2018-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muna Barat tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Muna Barat Periode 2018-2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (*Traficking*) Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Kebijakan Partisipasi Anak;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 336 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan;

**Memperhatikan** : Hasil Pertemuan Pembentukan Forum Anak Kabupaten Muna Barat Tanggal 31 Mei Tahun 2018;


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Muna Barat Periode 2018-2019 dengan susunan keanggotaan forum sebagaimana tercantum dalam

- KEDUA** : Forum Anak Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan Anak Daerah Kabupaten Muna Barat.
- KETIGA** : Forum Anak Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Forum Anak Daerah Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Muna Barat.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muna Barat dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 5-6-2018

BUPATI MUNA BARAT,

  
LA ODE M. RAJIUN TUMADA

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT**

**NOMOR : 254 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 5-6 - 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE 2018-2019**

<b>Pelindung dan Penasehat</b>	:	<b>Bupati Muna Barat</b>
<b>Pembina</b>	:	<b>Wakil Bupati Muna Barat</b>
<b>Penanggung jawab</b>	:	<b>Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat</b>
<b>Dewan Pengarah</b>	:	<b>1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</b> <b>2. Dinas Pendidikan.</b> <b>3. Dinas Kesehatan.</b> <b>4. Kepala Kemenag Muna Barat.</b> <b>5. Kabag Hukum Setda Muna Barat.</b>
<b>Ketua</b>	:	<b>Alam Ahmad Judarsi</b>
<b>Wakil Ketua</b>	:	<b>Indra Parawati</b>
<b>Sekretaris</b>	:	<b>Siti Fadila Rahma</b>
<b>Wakil Sekretaris</b>	:	<b>Arny Suslyawati</b>
<b>Bendahara</b>	:	<b>Dandi</b>
<b>Wakil Bendahara</b>	:	<b>Husnul Fitra</b>

**KOMISI-KOMISI:**

**I. Bidang Sosialisasi Hak Anak**

<b>Koordinator</b>	:	<b>Muhammad Riyo Ihsan Nugraha</b>
<b>Anggota</b>	:	<b>La Ode Muh. Sabrani Sabrani</b> <b>Randi Preslei</b> <b>Muh. Rehan Desela</b> <b>Leni Yerlinda</b>

**II. Bidang Hub. Antar Lembaga**

<b>Koordinator</b>	:	<b>Lalang Sari</b>
<b>Anggota</b>	:	<b>Lilis Wulandari</b> <b>Iken Kumala Dewi</b> <b>Faldi</b>

**III. Bidang Kerohanian, Seni Budaya.**

<b>Koordinator</b>	:	<b>Naufal Dzakuan</b>
<b>Anggota</b>	:	<b>Laida</b> <b>Gagan Saputra</b> <b>Wa Ode Mutiara Mbota</b> <b>Dewi Amelia Furyuningsih</b>

**IV. Bidang Pengembangan**

**Potensi Anak**

**Koordinator**

**Anggota**

- : Netyawan**
- : Muh. Sabaruddin**
- : Zul Tias Ningsih**
- : Astri Ifo**

**BUPATI MUNA BARAT,**



**LA ODE M. RAJIUN TUMADA**